



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR :100.3.3.2/28/2025**

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
KETERTINGGALAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat, merupakan daerah yang memiliki karakteristik sebagai daerah tertinggal yang masih memerlukan intervensi kebijakan khusus untuk mengejar ketertinggalan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan data dan kondisi faktual, Kabupaten Gayo Lues masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang fundamental, yang diindikasikan antara lain oleh;
- 1) Kondisi Geografis dan Aksesibilitas : Sebagian wilayah masih merupakan lokasi terisolir dan memiliki jarak tempuh yang jauh ke ibukota provinsi, yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Kondisi Kesejahteraan dan Ekonomi: Tingkat kemiskinan penduduk berada di urutan ke-22 se-Aceh dan pendapatan per kapita merupakan 3 (tiga) terendah se-Aceh;
 - 3) Kondisi Fiskal Daerah: Kapasitas fiskal daerah sangat terbatas, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 0,015% dari total Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat sangat tinggi;
 - 4) Kondisi Sumber Daya Manusia: Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah se-Aceh, yang dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator pendidikan (angka buta huruf) dan kesehatan;
 - 5) Kondisi Kesehatan dan Sanitasi: Angka Penderita Tuberkulosis (TB) merupakan yang tertinggi se-Aceh, yang diperburuk oleh kondisi perumahan, dimana sebagian masyarakat belum memiliki rumah sehat yang memenuhi standar (ketiadaan jamban, kesulitan akses air bersih, lantai masih berupa tanah, dan luas rumah tidak memadai);
- c. bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum bagi Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanggulangan Ketertinggalan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 141, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KETERTINGGALAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Tertinggal adalah status Kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kriteria, indikator, dan sub-indikator ketertinggalan daerah.
6. Percepatan Pembangunan adalah serangkaian upaya dan intervensi kebijakan yang terencana, terpadu, afirmatif, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ketertinggalan daerah di bidang ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas fiskal.

BAB II 

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program serta kegiatan Percepatan Pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi penderita TB;
 - c. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan kemandirian fiskal daerah; dan
 - d. Meningkatkan konektivitas dan membuka akses di lokasi terisolir.
 - e. Meningkatkan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Sasaran Percepatan Pembangunan adalah wilayah administrasi Kabupaten Gayo Lues, dengan prioritas pada kecamatan, desa yang memiliki indikator ketertinggalan paling berat.

Pasal 4

Berdasarkan Pasal 3 maka daerah – daerah yang diprioritaskan adalah Kecamatan :

1. Kecamatan Pining
2. Kecamatan Terangun
3. Kecamatan Tripe Jaya
4. Kecamatan Putri Betung
5. Kecamatan Dabun Gelang
6. Kecamatan Pantan Cuaca

BAB III

FOKUS DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

Percepatan Pembangunan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan);
- b. Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Rakyat;
- c. Percepatan Penurunan Penderita Tuberkulosis (TB) dan Pemenuhan Rumah Sehat;
- d. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah; dan
- e. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 6

- (1) Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diarahkan untuk:
 - a. Mengatasi masalah buta huruf dan meningkatkan rata-rata lama sekolah;
 - b. Memperbaiki kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Ekonomi Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diarahkan untuk :
 - a. Menciptakan program padat karya dan pemberdayaan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
 - b. Memberikan intervensi khusus bagi rumah tangga miskin.
- (3) Strategi Percepatan Penanganan Pasien Tuberkulosis (TB) dan Pemenuhan Rumah Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 4 huruf c, diarahkan untuk;
- Intervensi penanganan dan pengobatan untuk mengatasi penderita Tuberkulosis (TB) yang tertinggi;
 - Program penyediaan sanitasi (jamban), akses air bersih, dan perbaikan lantai rumah untuk mewujudkan rumah sehat.
- (4) Strategi Peningkatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diarahkan untuk;
- Membuka dan meningkatkan kualitas jalan di lokasi terisolir;
 - Memperpendek waktu tempuh dan mempermudah aksesibilitas ke ibukota provinsi.
- (5) Strategi Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diarahkan untuk :
- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada DA.
 - Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- Seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun program dan kegiatan yang mendukung dan selaras dengan fokus Percepatan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- Perencanaan dan penganggaran Percepatan Pembangunan wajib diprioritaskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunjukkan keberpihakan yang nyata (afirmatif) terhadap pencapaian 5 (lima) fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 30 Oktober 2025 M
08 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI GAYO LUES, 

SUHAIIDI

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada tanggal, 30 Oktober 2025 M
08 Jumadil Awal 1447 H


RA. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
SETDA

NEVIRIZAL